

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH  
KECAMATAN JEJANGKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Jejangkit.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JEJANGKIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuator yang ditarik pada bulatan itu.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi/peta di sebelah timur Greenwich.
17. Sistem Proyeksi Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi *Transverse Mercator* untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona.
18. Sistem Proyeksi Koordinat Geografi adalah rangkaian proyeksi untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur dengan satuan unitnya adalah derajat.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk dasar hukum dan panduan teknis dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Jejangkit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dan aparatur Kecamatan di wilayah Kecamatan Jejangkit tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Batas Desa;
- b. Titik Kartometrik Batas Desa; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Jejangkit.
- (2) Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Jejangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 (Tujuh) Desa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Desa Sampurna
  - b. Desa Jejangkit Barat
  - c. Desa Bahandang
  - d. Desa Jejangkit Timur
  - e. Desa Cahaya Baru
  - f. Desa Jejangkit Pasar
  - g. Desa Jejangkit Muara

Pasal 6

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Jejangkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Batas Desa Sampurna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Batas Desa Jejangkit Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas Desa Bahandang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas Desa Jejangkit Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas Desa Cahaya Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Batas Desa Jejangkit Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Batas Desa Jejangkit Muara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Jejangkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar Titik Kartometrik.
- (2) Titik Kartometrik Desa Sampurna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Titik Kartometrik Desa Jejangkit Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Titik Kartometrik Desa Bahandang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Titik Kartometrik Desa Jejangkit Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Titik Kartometrik Desa Cahaya Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Titik Kartometrik Desa Jejangkit Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Titik Kartometrik Desa Jejangkit Muara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PETA BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Jejangkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa Sampurna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Desa Jejangkit Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Peta Batas Desa Bahandang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Peta Batas Desa Jejangkit Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Peta Batas Desa Cahaya Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Peta Batas Desa Jejangkit Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (8) Peta Batas Desa Jejangkit Muara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 25

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 25 Tahun 2024  
 Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
 DESA SAMPURNA**

a. **BATAS DESA**

Batas wilayah Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit berbatasan dengan :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Sungai Pantai, Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh dan Desa Jejangkit Pasar Kecamatan Jejangkit;
- b. Batas sebelah Timur : Desa Jejangkit Muara Kecamatan Jejangkit;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit dan Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit.

b. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.07.2002-17.2001-17.2006-000	3° 9' 50,105" S	114° 44' 19,887" E	248707,122	9650014,629
TK 63.04.17.2001-17.2006-17.2007-000	3° 10' 11,954" S	114° 45' 4,643" E	250090,961	9649346,285
TK 63.04.17.2001-17.2007-001	3° 10' 26,751" S	114° 44' 52,530" E	249717,821	9648890,781
TK 63.04.17.2001-17.2007-002	3° 10' 44,219" S	114° 44' 39,638" E	249320,820	9648353,188
TK 63.04.17.2001-17.2007-003	3° 10' 50,284" S	114° 44' 34,359" E	249158,167	9648166,458
TK 63.04.17.2001-17.2007-004	3° 10' 56,192" S	114° 44' 40,180" E	249338,361	9647985,311
TK 63.04.17.2001-17.2007-005	3° 12' 23,378" S	114° 44' 11,542" E	248459,712	9645304,345
TK 63.04.17.2001-17.2003-17.2007-000	3° 12' 24,146" S	114° 44' 10,787" E	248436,454	9645280,699
TK 63.04.06.2017-17.2001-17.2003-000	3° 12' 22,549" S	114° 42' 52,808" E	246027,879	9645324,421
TK 63.04.06.2017-17.2001-17.2005-000	3° 12' 24,597" S	114° 42' 47,866" E	245875,394	9645261,141
TK 63.04.17.2001-17.2005-001	3° 12' 22,365" S	114° 42' 47,871" E	245875,388	9645329,720
TK 63.04.17.2001-17.2005-002	3° 11' 57,265" S	114° 42' 43,410" E	245735,886	9646100,711
TK 63.04.17.2001-17.2005-003	3° 11' 57,300" S	114° 42' 43,976" E	245753,375	9646099,652
TK 63.04.17.2001-17.2005-004	3° 11' 9,325" S	114° 42' 43,841" E	245745,923	9647573,848
TK 63.04.17.2001-17.2005-005	3° 11' 8,972" S	114° 42' 43,815" E	245745,089	9647584,691
TK 63.04.07.2001-17.2001-17.2005-000	3° 9' 43,262" S	114° 42' 17,893" E	244938,595	9650216,634
TK 63.04.07.2001-07.2002-17.2001-000	3° 9' 56,273" S	114° 43' 42,268" E	247545,606	9649822,569



Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 25 Tahun 2024  
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
DESA JEJANGKIT BARAT

a. BATAS DESA


Batas wilayah Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit berbatasan dengan :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Sungai Bamban, Sungai Sahurai dan Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh;
- b. Batas sebelah Timur : Desa Jejangkit Timur Kecamatan jejangkit;
- c. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Jejangkit Pasar Kecamatan Jejangkit.

b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.07.2008-17.2002-17.2006-000	3° 8' 40,482" S	114° 45' 13,675" E	250363,857	9652157,568
TK 63.04.17.2002-17.2006-001	3° 10' 5,725" S	114° 46' 25,085" E	252575,105	9649543,057
TK 63.04.17.2002-17.2006-002	3° 10' 22,952" S	114° 46' 38,616" E	252994,153	9649014,602
TK 63.04.17.2002-17.2006-003	3° 10' 22,389" S	114° 46' 39,297" E	253015,161	9649031,947
TK 63.04.17.2002-17.2006-004	3° 10' 23,082" S	114° 46' 39,976" E	253036,164	9649010,723
TK 63.04.17.2002-17.2006-005	3° 12' 15,641" S	114° 48' 21,414" E	256176,525	9645558,862
TK 63.03-63.04.17.2002-17.2006-000	3° 12' 17,768" S	114° 48' 22,853" E	256221,117	9645493,602
TK 63.03-63.04.17.2002-17.2004-000	3° 12' 3,246" S	114° 49' 15,532" E	257847,093	9645943,302
TK 63.04.17.2002-17.2004-001	3° 11' 59,925" S	114° 49' 12,797" E	257762,406	9646045,152
TK 63.04.17.2002-17.2004-002	3° 9' 46,955" S	114° 47' 23,982" E	254392,968	9650123,686
TK 63.04.17.2002-17.2004-003	3° 9' 12,234" S	114° 47' 2,070" E	253713,924	9651189,093
TK 63.04.07.2006-17.2002-17.2004-000	3° 7' 52,847" S	114° 46' 9,261" E	252077,638	9653624,946
TK 63.04.07.2005-07.2006-17.2002-000	3° 7' 54,074" S	114° 46' 7,847" E	252034,021	9653587,157
TK 63.04.07.2005-07.2008-17.2002-000	3° 8' 35,922" S	114° 45' 19,325" E	250538,084	9652298,062

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 25 Tahun 2024  
 Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
 DESA BAHANDANG**

a. **BATAS DESA**


Batas wilayah Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit berbatasan dengan :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit;
- b. Batas sebelah Timur : Desa Jejangkit Muara Kecamatan jejangkit;
- c. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Tatah Alayung, Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana.

b. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2017-17.2001-17.2003-000	3° 12' 22,549" S	114° 42' 52,808" E	246027,879	9645324,421
TK 63.04.17.2001-17.2003-17.2007-000	3° 12' 24,146" S	114° 44' 10,787" E	248436,454	9645280,699
TK 63.03-63.04.17.2003-17.2007-000	3° 13' 51,100" S	114° 45' 44,300" E	251330,516	9642615,193
TK 63.03-63.04.06.2009-17.2003-000	3° 14' 37,193" S	114° 43' 43,058" E	247589,147	9641190,533
TK 63.04.06.2009-17.2003-001	3° 14' 37,018" S	114° 43' 42,992" E	247587,109	9641195,903
TK 63.04.06.2009-06.2017-17.2003-000	3° 13' 35,699" S	114° 43' 20,205" E	246879,098	9643078,543
TK 63.04.06.2017-17.2003-001	3° 12' 23,572" S	114° 42' 53,087" E	246036,577	9645292,992

c. **PETA BATAS DESA**



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 25 Tahun 2024  
 Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
 DESA JEJANGKIT TIMUR**

a. **BATAS DESA**


Batas wilayah Desa Jejangkit Timur Kecamatan Jejangkit berbatasan dengan :

- a. Batas sebelah Utara : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Batas sebelah Timur : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Simpang Nungki, Desa Sei Tunjang, Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon, Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh, dan Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit.

b. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.03-63.04.17.2002-17.2004-000	3° 12' 3,246" S	114° 49' 15,532" E	257847,093	9645943,302
TK 63.04.17.2002-17.2004-001	3° 11' 59,925" S	114° 49' 12,797" E	257762,406	9646045,152
TK 63.04.17.2002-17.2004-002	3° 9' 46,955" S	114° 47' 23,982" E	254392,968	9650123,686
TK 63.04.17.2002-17.2004-003	3° 9' 12,234" S	114° 47' 2,070" E	253713,924	9651189,093
TK 63.04.07.2006-17.2002-17.2004-000	3° 7' 52,847" S	114° 46' 9,261" E	252077,638	9653624,946
TK 63.04.07.2006-07.2007-17.2002-000	3° 7' 12,224" S	114° 46' 55,032" E	253488,736	9654876,152
TK 63.04.07.2007-09.2002-17.2004-000	3° 6' 31,404" S	114° 47' 41,026" E	254906,720	9656133,408
TK 63.04.09.2002-17.2004-001	3° 6' 56,891" S	114° 49' 12,110" E	257721,660	9655356,134
TK 63.04.09.2002-17.2004-002	3° 7' 31,459" S	114° 49' 40,008" E	258585,543	9654295,782
TK 63.04.09.2002-17.2004-003	3° 7' 18,824" S	114° 49' 56,471" E	259093,231	9654685,041
TK 63.04.09.2002-09.2007-17.2004-000	3° 6' 46,498" S	114° 49' 54,955" E	259044,367	9655678,178
TK 63.04.09.2003-09.2005-17.2004-000	3° 6' 27,502" S	114° 49' 54,065" E	259015,655	9656261,791
TK 63.03-63.04.09.2003-17.2004-000	3° 5' 38,797" S	114° 49' 51,781" E	258942,046	9657758,157

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran V : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 25 Tahun 2024  
 Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
 DESA CAHAYA BARU**

a. **BATAS DESA**

Batas wilayah Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit berbatasan dengan :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh;
- b. Batas sebelah Timur : Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Pantai Hambawang dan Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana.

b. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2017-17.2001-17.2005-000	3° 12' 24,597" S	114° 42' 47,866" E	245875,394	9645261,141
TK 63.04.17.2001-17.2005-001	3° 12' 22,365" S	114° 42' 47,871" E	245875,388	9645329,720
TK 63.04.17.2001-17.2005-002	3° 11' 57,265" S	114° 42' 43,410" E	245735,886	9646100,711
TK 63.04.17.2001-17.2005-003	3° 11' 57,300" S	114° 42' 43,976" E	245753,375	9646099,652
TK 63.04.17.2001-17.2005-004	3° 11' 9,325" S	114° 42' 43,841" E	245745,923	9647573,848
TK 63.04.17.2001-17.2005-005	3° 11' 8,972" S	114° 42' 43,815" E	245745,089	9647584,691
TK 63.04.07.2001-17.2001-17.2005-000	3° 9' 43,262" S	114° 42' 17,893" E	244938,595	9650216,634
TK 63.04.06.2006-06.2017-17.2005-000	3° 12' 14,537" S	114° 42' 20,895" E	245041,674	9645568,422
TK 63.04.06.2017-17.2005-001	3° 12' 14,344" S	114° 42' 22,037" E	245076,912	9645574,410
TK 63.04.06.2017-17.2005-002	3° 12' 15,368" S	114° 42' 30,429" E	245336,201	9645543,548
TK 63.04.06.2006-17.2005-001	3° 12' 8,390" S	114° 42' 18,814" E	244976,959	9645757,147
TK 63.04.06.2006-17.2005-002	3° 12' 8,705" S	114° 42' 17,741" E	244943,847	9645747,404
TK 63.04.06.2005-06.2006-17.2005-000	3° 11' 29,754" S	114° 41' 1,740" E	242593,708	9646939,025
TK 63.04.06.2005-17.2005-001	3° 10' 29,573" S	114° 41' 24,805" E	243301,996	9648789,939
TK 63.04.06.2005-17.2005-002	3° 10' 30,459" S	114° 41' 26,716" E	243361,071	9648762,819
TK 63.04.06.2005-07.2001-17.2005-000	3° 9' 54,053" S	114° 41' 58,009" E	244325,157	9649883,685



Lampiran VI : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 25 Tahun 2024  
 Tanggal 18 April 2024

**BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
 DESA JEJANGKIT PASAR**

a. **BATAS DESA**

Batas wilayah Desa Jejangkit Pasar Kecamatan Jejangkit berbatasan dengan :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Sungai Bamban, Desa Sungai Gampa Asahi, dan Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh;
- b. Batas sebelah Timur : Desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit;
- c. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Jejangkit Muara dan Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit.

b. **TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.07.2008-17.2002-17.2006-000	3° 8' 40,482" S	114° 45' 13,675" E	250363,857	9652157,568
TK 63.04.17.2002-17.2006-001	3° 10' 5,725" S	114° 46' 25,085" E	252575,105	9649543,057
TK 63.04.17.2002-17.2006-002	3° 10' 22,952" S	114° 46' 38,616" E	252994,153	9649014,602
TK 63.04.17.2002-17.2006-003	3° 10' 22,389" S	114° 46' 39,297" E	253015,161	9649031,947
TK 63.04.17.2002-17.2006-004	3° 10' 23,082" S	114° 46' 39,976" E	253036,164	9649010,723
TK 63.04.17.2002-17.2006-005	3° 12' 15,641" S	114° 48' 21,414" E	256176,525	9645558,862
TK 63.03-63.04.17.2002-17.2006-000	3° 12' 17,768" S	114° 48' 22,853" E	256221,117	9645493,602
TK 63.03-63.04.17.2006-17.2007-000	3° 12' 33,067" S	114° 47' 15,320" E	254136,406	9645019,052
TK 63.04.17.2006-17.2007-001	3° 12' 31,522" S	114° 47' 14,166" E	254100,642	9645066,424
TK 63.04.17.2006-17.2007-002	3° 11' 3,039" S	114° 45' 52,156" E	251561,860	9647779,759
TK 63.04.17.2006-17.2007-003	3° 11' 3,356" S	114° 45' 50,370" E	251506,739	9647769,916
TK 63.04.17.2001-17.2006-17.2007-000	3° 10' 11,954" S	114° 45' 4,643" E	250090,961	9649346,285
TK 63.04.07.2002-17.2001-17.2006-000	3° 9' 50,105" S	114° 44' 19,887" E	248707,122	9650014,629
TK 63.04.07.2002-07.2003-17.2006-000	3° 9' 23,446" S	114° 44' 22,775" E	248794,549	9650833,997
TK 63.04.07.2003-07.2008-17.2006-000	3° 9' 2,949" S	114° 44' 48,066" E	249574,357	9651465,507



Lampiran VII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 25 Tahun 2024  
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS  
DESA JEJANGKIT MUARA

a. BATAS DESA

Batas wilayah Desa Jejangkit Muara Kecamatan Jejangkit berbatasan dengan :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit;
- b. Batas sebelah Timur : Desa Jejangkit Pasar Kecamatan Jejangkit;
- c. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit.

b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.03-63.04.17.2006-17.2007-000	3° 12' 33,067" S	114° 47' 15,320" E	254136,406	9645019,052
TK 63.04.17.2006-17.2007-001	3° 12' 31,522" S	114° 47' 14,166" E	254100,642	9645066,424
TK 63.04.17.2006-17.2007-002	3° 11' 3,039" S	114° 45' 52,156" E	251561,860	9647779,759
TK 63.04.17.2006-17.2007-003	3° 11' 3,356" S	114° 45' 50,370" E	251506,739	9647769,916
TK 63.04.17.2001-17.2006-17.2007-000	3° 10' 11,954" S	114° 45' 4,643" E	250090,961	9649346,285
TK 63.04.17.2001-17.2007-001	3° 10' 26,751" S	114° 44' 52,530" E	249717,821	9648890,781
TK 63.04.17.2001-17.2007-002	3° 10' 44,219" S	114° 44' 39,638" E	249320,820	9648353,188
TK 63.04.17.2001-17.2007-003	3° 10' 50,284" S	114° 44' 34,359" E	249158,167	9648166,458
TK 63.04.17.2001-17.2007-004	3° 10' 56,192" S	114° 44' 40,180" E	249338,361	9647985,311
TK 63.04.17.2001-17.2007-005	3° 12' 23,378" S	114° 44' 11,542" E	248459,712	9645304,345
TK 63.04.17.2001-17.2003-17.2007-000	3° 12' 24,146" S	114° 44' 10,787" E	248436,454	9645280,699
TK 63.03-63.04.17.2003-17.2007-000	3° 13' 51,100" S	114° 45' 44,300" E	251330,516	9642615,193

